

**KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Nomor : 800. / 2014. / Disdik

TENTANG**PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN
SD NEGERI 23 SELA TAHUN PELAJARAN 2014 – 2015
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN****BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan perluasan akses dalam meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan dipandang perlu menetapkan pembaharuan kelembagaan sekolah Tahun Pelajaran 2014 - 2015;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah, sebagai satuan pendidikan yang terakreditasi dan memiliki legalitas formal dalam menjalankan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 100).

8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 105).

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Kepala Sekolah SD Negeri 23 Sela Nomor : 421/061/SD.23/V/2015 tanggal 27 mei 2015 tentang Usulan Pembaharuan Kelembagaan.
 2. Persyaratan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Nasional sebagai dasar pelaksanaan Akreditasi Sekolah tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kelembagaan satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar **SD Negeri 23 Sela** yang telah berdiri sejak **Tahun 1975** yang diperbarui pada Tahun Pelajaran 2014 - 2015.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan pembaharuan kelembagaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan RAPBS Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, **15 JUNI 2015**

An. B u p a t i
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep



Brs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
19561228 197703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Yth.
1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud
 3. Gubernur Sulawesi Selatan
 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
 5. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep
 6. Camat Bungoro
 7. Kepala SD Negeri 23 Sela
~ Pertinggal, ~

di Pangkajene
di Jakarta
di Makassar
di Makassar
di Pangkajene
di Bungoro
di Bungoro